

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. *Islamic Corporate Governance*

2.1.1.1. Pengertian *Islamic Corporate Governance*

Najmudin (2011) dalam Endraswati (2016) menyatakan *corporate governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan terhadap Allah.

Bhatti dan Bhatti (2009) dalam Asrori (2014) menyatakan *Islamic Corporate Governance* berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma ethareligius, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model *stakeholder* dari *corporate governance*.

Dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) mengenai konsep *Corporate Governance* dalam pandangan Islam yaitu:

“Adanya seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah atas penerbitan pernyataan syariah yang relevan, penyebaran informasi dan tinjauan kepatuhan internal syariah.”

Selain itu dalam Van Greuning dan Zamir Iqbal (2011:117) menjelaskan mengenai tata kelola dalam perbankan syariah yaitu:

“Peraturan mengenai pengungkapan tata kelola di perbankan syariah sebagai bagian dari kepatuhan dengan peraturan dan prinsip syariah, dimana ini merupakan kumpulan kesiapan organisasi serta keselarasan tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan *stakeholders*.”

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang berisi peraturan-peraturan serta etika yang wajib dipenuhi untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan dengan ketetapan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an*.

2.1.1.2. Tujuan *Islamic Corporate Governance*

Pelaksanaan GCG bagi perbankan syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PB/2009, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010, dimana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjalankan GCG berlandaskan lima prinsip dasar yaitu:

1. Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Dalam praktek perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai prinsip syariah yakni dengan adanya fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah.

3. Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KNKG, 2011).

Larbs (2015) dalam penelitian Gustani & Hartono (2019) menjelaskan GCG dalam konsep islam memiliki dua sifat. Pertama, seluruh aspek kehidupan, etika, dan sosial perusahaan harus mengacu pada hukum Islam. Kedua, ICG juga harus mengacu pada etika bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam.

Susilo (2007) dalam Padli, et al., (2019) menyebutkan mekanisme *Corporate Governane* merupakan seperangkat tata kelola hubungan yang baik diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model

ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari corporate governance (Khusnawati, 2017).

2.1.1.3. Metode Pengukuran *Islamic Corporate Governance*

Dalam penelitian ini *Islamic Corporate Governance* diukur dengan menggunakan skor indeks pengungkapan ICG dalam penelitian yang dikembangkan oleh Kurniawan (2016) yang mengacu standar *corporate governance* lembaga keuangan syariah internasional yang dikeluarkan oleh IFSB. ICG dalam penelitian ini mencakup 6 dimensi yaitu dimensi dewan direksi yang terdiri dari 15 item, dimensi manajemen risiko terdiri dari 13 item, dimensi transparansi dan pengungkapan terdiri dari 8 item, dimensi komite audit terdiri dari 9 item, dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari 10 item, dan dimensi pemegang akun investasi terdiri dari 8 item. Sehingga total indeks pengungkapan ICG dari 6 dimensi terdapat 63 item pengungkapan.

Tabel 2.1
Indeks Pengungkapan *Islamic Corporate Governance*

	Dimensi Dewan Direksi
1	Dewan Direksi berjumlah minimal 5 orang tetapi tidak lebih dari 11 orang
2	Direktur utama dan Ketua Dewan Direksi adalah orang yang berbeda atau dipimpin oleh orang yang khusus
3	Bank mengadakan pertemuan yang lebih banyak daripada rerata jumlah pertemuan bank sampel
4	Kualifikasi anggota Dewan Direksi diungkapkan
5	Minimal 75% dari jumlah Dewan Direksi hadir dalam setiap rapat
6	Komisaris Independen berjumlah 1/3 dari jumlah Dewan Direksi
7	Tersedianya data kepemilikan saham dari para anggota Dewan Direksi

8	Ketua Dewan Direksi bukan sebagai Direktur Eksekutif
9	Kriteria pemilihan anggota ditetapkan sebelum pemilihan anggota
10	Dewan Direksi berjumlah lebih dari separuh dari Dewan Komite
11	Ada wakil pemegang saham minoritas dalam Dewan Direksi
12	Bank telah mengembangkan prosedur formal dan transparan untuk perbaikan paket pemberian upah anggota dewan
13	Jumlah kehadiran setiap anggota dewan pada Rapat Anggota Dewan dalam satu tahun dilaporkan dalam Laporan Tahunan Bank
14	Bank telah menerapkan penilaian dewan secara rutin
15	Bank membentuk minimal 3 Dewan Komite (Misalnya Komite Pencalonan, Komite Pengupahan, Komite Audit, dan lain-lain) untuk membantu Dewan Direksi dalam proses pengambilan putusan.
	Dimensi Manajemen Risiko
1	Bank memiliki Komite Manajemen Risiko atau Divisi Manajemen Risiko
2	Komite Manajemen Risiko minimal terdiri atas 3 anggota dan bukan merupakan anggota dari Direktur Eksekutif.
3	Tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko dicantumkan.
4	Bank berada memiliki kebijakan, proses, dan infrastruktur manajemen risiko yang efektif dan komprehensif untuk mengetahui pengukuran dan kontrol berbagai macam tipe risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah.
5	Manajemen Risiko dilaporkan dalam Laporan Tahunan.
6	Bank melaporkan Risiko Kredit
7	Bank melaporkan Risiko Likuiditas
8	Bank melaporkan Risiko Pasar
9	Bank melaporkan Risiko Operasional
10	Bank melaporkan Risiko Hukum
11	Bank melaporkan Risiko Keparuhan Kredit
12	Bank melaporkan Risiko Reputasi
13	Bank melaporkan Risiko Lainnya
	Dimensi Transparansi dan Pengungkapan

1	Bank memiliki struktur kepemilikan yang transparan
2	Laporan Tahunan Bank mengungkapkan informasi remunerasi anggota Dewan Direksi dan Staf Eksekutif
3	Bank melaporkan standar/sistem akuntansi yang digunakan
4	Bank melaporkan semua praktik Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance)
5	Bank melaporkan detail kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)
6	Bank melaporkan jumlah rapat/pertemuan yang diadakan Komite Manajemen Risiko dalam satu tahun dan menginformasikan jumlah kehadiran masing-masing anggota
7	Bank melaporkan informasi tentang metode yang digunakan dalam penentuan zakat
8	Bank melaporkan distribusi zakat dan penerimanya dalam Laporan Tahunan Bank.
9	Bank memiliki Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
	Dimensi Komite Audit
1	Bank membentuk Komite Audit
2	Komite Audit hanya terdiri dari anggota non Direktur Eksekutif
3	2/3 dari anggota Komite Audit merupakan direktur independen
4	Ketua Komite Audit adalah direktur independen
5	Setidaknya satu anggota Komite Audit memiliki keahlian atau pengalaman dibidang keuangan
6	Jumlah anggota Komite Audit minimal 3 orang
7	Komite Audit mengadakan rapat rutin 3-4 kali per tahun
8	Bank memiliki kebijakan formal terkait dengan fungsi dan tanggungjawab Komite Audit
	Dimensi Dewan Pengawas Syariah
1	Bank melaporkan kualifikasi dan pengalaman anggota
2	DPS berjumlah minimal 3 orang

3	Bank membentuk Review syariah internal untuk membantu DPS menjalankan tugasnya dan mengumumkan audit syariah
4	Anggota DPS bukan merupakan anggota dari Dewan Direksi dan tidak memiliki saham pada saham yang bersangkutan
5	Bank melaporkan informasi remunerasi (pemberian gaji/upah) masing-masing anggota
6	Bank memiliki kibijakan formal terkait dengan tugas dan tanggung jawab DPS
7	Bank melaporkan kehadiran setiap anggota
8	Anggota DPS dipilih dan diberhentikan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank
9	Bank menginformasikan laporan DPS terkait dengan kepatuhan bank pada prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya
10	DPS mengadakan rapat rutin minimal 4 kali dalam setahun
	Dimensi Pemegang Akun Investasi
1	Bank mengungkapkan risiko kontraktual dan hak pemegang akun investasi
2	Strategi yang berkaitan dengan investasi dan alokasi Asset
3	Pengungkapan hasil dari setiap akun investasi
4	Bang mengungkapkan informasi berkaitan dengan metode yang digunakan dalam pengalokasian dan pendistribusian laba antara pemegang saham dan pemegang akun investasi
5	Daasar yang digunakan dalam penggunaan cadangan pemertaan laba
6	Bank mengungkapkan catatan yang berkaitan dengan penggunaan cadangan risiko investasi
7	Bank mengungkapkan perubahan PER dan IIR selama periode keuangan
8	Pemegang akun investasi dikategorikan dalam manajemen strategik bank

Rumus yang digunakan untuk menentukan seberapa besar tingkat pengungkapan indeks ICG adalah sebagai berikut:

$$ICG = \sum \frac{Xi}{n}$$

Keterangan :

ICG : *Islamic Corporate Governance*

Xi : *Jumlah item yang diungkapkan*

n : *Total item yang harus diungkapkan*

Untuk pengukuran indeks penerapan *ICG* tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporan tahunannya, peneliti memberikan skor 0 (nol). Dengan demikian, jika bank Syariah mengungkapkan seluruh indikator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 63.

Dari formula di atas, dapat dipahami pula bahwa skor *ICG* yang diperoleh berada pada kisaran 0% hingga 100%. BUS yang mengungkapkan 63 item dari *ICG* akan memperoleh skor 100%. Semakin tinggi perolehan skor *ICG* berarti semakin transparan BUS dalam mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaannya (Kurniawan, 2016).

2.1.2. *Islamic Corporate Soscial Responsibility*

2.1.2.1. *Pengertian Islamic Corporate Social Responsibility*

Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis syariah saat ini, beberapa ahli mulai menggagas bentuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* khusus untuk institusi bisnis syariah. Konsep *CSR* juga terdapat dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya

mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. Dengan demikian hadirnya bisnis syariah membuktikan semakin mendesaknya kebutuhan untuk melahirkan konsep *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* yang sesuai dengan norma-norma Islam.

Tanggung jawab sosial dalam Islam tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 177, yang artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari Kemudian, Malaikat-Malaikat, Kitab-Kitab, Nabi-Nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan,. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam mengedepankan pentingnya mengenai nilai-nilai sosial di masyarakat bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Dalam Al Qur'an menegaskan bahwa keimanan tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial seperti kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam menurut *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* adalah segala

kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial intermediary baik itu bagi individu maupun bagi institusi.

Menurut Muhammad Yasir (2017:52) konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* yaitu:

“Didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT yang telah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas yang sama, yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas utama ini adalah seiring dan tidak boleh diabaikan antara satu dengan yang lainnya”.

Sedangkan menurut Ali Syukron (2015:3) *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif islam adalah:

“*Corporate Social Responsibility* dalam perspektif islam merupakan konsekuensi inern dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariah islam (*Maqahsid al syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan mashlahah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran”.

Islamic Corporate Social Responsibility adalah konsep CSR dalam pandangan Islam yang dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab, yang pertama terhadap Allah SWT, kedua tanggung jawab terhadap sesama manusia, dan yang ketiga tanggung jawab terhadap alam sekitar. Ketiga bentuk tanggung jawab ini tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya dalam pelaksanaan ICSR. Dalam Islam sudah dijelaskan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban bagi individu maupun bagi organisasi berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Dalam penerapan kegiatan tidak hanya membantu untuk para pengambil keputusan secara islam tetapi juga untuk

membantu perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat sekitar.

2.1.2.2. *Islamic Social Reporting (ISR) Index*

Ajaran islam yang paling utama adalah ajaran mengesakan Allah (Tauhid). Manusia sebagai predikat khalifah Allah di muka bumi mengembangkan amanah atau tugas tertentu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Konsep keesaan Allah ini menegaskan bahwa dalam islam segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan hanya kepada Allah dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya. Oleh karena itu seorang muslim melakukan kegiatan sosial dan membuat laporannya bukan untuk mendapatkan keuntungan *financial* semata melainkan untuk tujuan yang lebih utama yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

Islamic Social Reporting (ISR) digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial bisnis syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya.

Othman et al. (2009) menyatakan bahwa terdapat keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting*. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk

membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Othman et. al (2009) membagi ideks *Islamic Social Reporting* menjadi enam tema pengungkapan dengan total pengungkapan 43 item indeks pengungkapan.

Tabel 2.2
Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR)

PEMBIAYAAN DAN INVESTASI	
1.	Aktivitas yang mengandung riba (beban dan pendapatan bunga)
2.	Kegiatan yang mengandung Gharar
3.	Zakat
4.	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran dan penghapusan piutang tak tertagih
5.	Neraca Saldo atas Nilai Kini (CVBS)
6.	Laporan Pertambahan Nilai (VAS)
PRODUK DAN JASA	
7.	Produk yang ramah lingkungan
8.	Status kehalalan produk
9.	Kualitas dan keamanan produk
10.	Keluhan konsumen atau indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada)
KARYAWAN	
11.	Sifat pekerjaan: jam kerja, libur dan keuntungan lainnya
12.	Pelatihan dan pendidikan atau pengembangan dana masyarakat
13.	Peluang yang sama bagi tiap karyawan
14.	Keterlibatan karyawan dalam perusahaan

15.	Keamanan dan kesehatan
16.	Lingkungan pekerjaan
17.	Karyawan dengan perhatian khusus (seperti: cacat fisik, mantan pesakitan, mantan pengguna narkoba)
18.	Eselon tingkat tinggi pada perusahaan beribadah bersama dengan manajer tingkat rendah maupun menengah
19.	Izin melakukan ibadah selama waktu tertentu dan berpuasa Ramadhan pada saat bekerja
20.	Tempat yang layak untuk ibadah (bagi karyawan)
MASYARAKAT	
21.	Sadaqoh atau Donasi
22.	Waqaf
23.	Qard Hasan
24.	Sukarela dari pihak karyawan
25.	Pemberian beasiswa
26.	Pemberdaya kerja bagi siswa yang lulus sekolah atau kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan
27.	Pengembangan dalam kepemudaan
28.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah
29.	Kepedulian terhadap anak-anak
30.	Kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain
31.	Mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama
LINGKUNGAN	
32.	Konservasi lingkungan
33.	Perlindungan terhadap margasatwa
34.	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global dengan meminimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain
35.	Pendidikan mengenai lingkungan
36.	Pemanfaatan limbah sekitar perusahaan yang diolah kembali menjadi suatu produk baru
37.	Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan
38.	Sistem manajemen lingkungan / kebijakan
TATA KELOLA PERUSAHAAN	
39.	Status kepatuhan syariah

40.	Struktur kepemilikan saham
41.	Struktur dewan komisaris
42.	Pengungkapan kegiatan terlarang seperti monopoli, judi, manipulasi harga
43.	Kebijakan anti korupsi

2.1.2.3. Metode Pengukuran *Islamic Corporate Social Responsibility*

Islamic Corporate Social Responsibility diukur dengan menentukan indeks *Islamic Social Reporting* dengan metode *Content Analysis* yang dilakukan terhadap 43 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan perusahaan. Item yang diungkapkan akan diberi kode 1 (satu) dan item yang tidak diungkapkan akan diberi item 0 (nol). Item yang diungkapkan kemudian diakumulasikan dan dilihat persentase item yang diungkapkan dari keseluruhan item. Indeks pengungkapan yang digunakan adalah indeks pengungkapan ISR yang dibangun oleh Haniffa (2002) dan Othman et. al (2009).

Rumus perhitungan ICSR menurut Othman et. al (2009) sebagai berikut:

$$ICSR = \sum \frac{X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

ICSR : *Islamic Corporate Social Responsibility*

X_{ij} : Jumlah item yang diungkapkan

N_j : Total jumlah item yang harus diungkapkan

Model ini membagi variabel dependen menjadi dua kategori: baik atau buruk, berhasil atau gagal dan seterusnya. Pengkodean variabel dependen sebatas untuk membedakan variabel yang masuk daerah penerimaan dan variabel yang masuk daerah penolakan (Sidik dan Reskino, 2016).

2.1.3. Nilai Perusahaan

2.1.3.1. Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. (Irham Fahmi, 2015: 82).

Salah satu yang menjadi tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, nilai perusahaan digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan (Martono dan Harjito 2010:34)

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, (2012:6) nilai perusahaan adalah:

“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin besar kemakmuran yang diterima oleh pemilik perusahaan.”

Menurut Agus Sartono (2015:9) nilai perusahaan didefinisikan sebagai berikut :

“Tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai sekarang atau *present value* semua keuntungan pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimiliki meningkat”.

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga jual terhadap perusahaan yang layak dibayar oleh investor jika perusahaan yang bersangkutan dijual atau penilaian masyarakat atas kinerja

perusahaan dan prestasi yang diraih dalam melayani pemangku kepentingan. Nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan. Nilai perusahaan juga dapat diartikan sebagai nilai dari laba yang diperoleh dan diharapkan pada masa yang akan datang, yang dihitung pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat resiko yang tepat.

2.1.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Untuk bisa mengambil keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan yang hendak dicapai. Menurut Agus Sutrisno (2012:5) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah :

1. Keputusan Investasi
2. Keputusan Pendanaan
3. Keputusan Dividen

Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi akan mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil

yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.

3. Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan : (1) besarnya persentase laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend, (2) stabilitas dividen yang dibagikan, (3) dividen saham (*stock dividend*), (4) pemecahan saham (*stock split*), serta (5) penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

Faktor-faktor diatas merupakan penunjang yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

2.1.3.3. Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diukur dengan perhitungan kinerja perusahaan dengan konsep nilai tambah menggunakan perhitungan biaya modal. Konsep ini

bertujuan menjadi tolak ukur yang menghubungkan perolehan nilai modal dengan pendapatan perusahaan untuk memperoleh nilai tambah, apakah investor akan tertarik untuk menanamkan investasinya di perusahaan.

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah metode *Economic Value Added* (EVA). Metode ini dapat digunakan untuk menilai suatu perusahaan dari investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen berhasil meningkatkan nilai perusahaan, dan sebaliknya. Menurut Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan (2012:249), *Economic Value Added* (EVA) merupakan jumlah uang bukan rasio yang diperoleh dengan mengurangi beban modal (*capital charge*) dari laba bersih operasi (*net operating profit*).

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:1), metode *Economic Value Added* (EVA) di Indonesia dikenal dengan metode Nilai Tambah Ekonomi merupakan suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan, bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (*operating cost*) dan biaya modal (*cost of capital*).

Adapun menurut Rudianto (2013:218) cara untuk mengukur Economic Value Added adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$EVA = NOPAT - Capital Charge$$

Keterangan :

NOPAT = *Net operating profit after taxes*

Capital Charges = *Invested x Cost Of Capital*

NOPAT (Laba bersih setelah pajak) dapat diketahui dalam laporan laba rugi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Sedangkan *Capital Charge* (Biaya Modal) dapat diketahui di laporan posisi keuangan perusahaan di sisi passiva yang tersedia dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Langkah – langkah untuk mengukur nilai Economic Value Added (EVA) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Menghitung Net Operating After Tax (Laba Bersih Setelah Pajak).

NOPAT adalah laba yang diperoleh dari operasi perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan, tetapi termasuk biaya keuangan (*financial cost*) dan *non cash bookkeeping entries* seperti biaya penyusutan.

Rumus :

$$NOPAT = Laba\ Sebelum\ Pajak - Pajak$$

2. Menghitung Capital Charges (Biaya Modal)

Capital Charge dapat diketahui di laporan posisi keuangan perusahaan di sisi passiva yang tersedia dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Rumus :

$$Capital\ Charges = WACC \times Invested\ Capital$$

3. Menghitung Invested Capital

Invested Capital adalah jumlah seluruh pinjaman diluar pinjaman jangka pendek tanpa bunga (non interest bearing liabilities) seperti hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar, hutang pajak, uang muka pelanggan dan sebagainya.

Rumus :

$$\text{Invested Capital} = \text{Total Utang} + \text{Ekuitas} - \text{Utang Jangka Pendek}$$

4. Menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Rumus :

$$WACC = ((D \times rd)(1 - tax)) + (E \times re)$$

Keterangan :

D = Tingkat Modal

Rd = Cost Of Debt

Tax = Tingkat Pajak

E = Tingkat Modal dan Ekuitas

Re = Cost Of Equity

Untuk menghitung WACC suatu perusahaan dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut :

a. Menghitung tingkat modal dari hutang (D)

$$D = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Hutang dan Ekuitas}} \times 100\%$$

b. Menghitung biaya hutang jangka pendek / Cost of Debt (Rd)

$$Rd = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

c. Menentukan tingkat pajak penghasilan (T)

$$T = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

d. Menghitung tingkat modal dari ekuitas (E)

$$E = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Hutang dan Ekuitas}} \times 100\%$$

e. Menghitung biaya modal / Cost of Equity (Re)

$$Re = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil informasi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility* yang berpengaruh pada Nilai Perusahaan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
M. Syaiful Padli, Nur Diana, dan Afifudin (2019)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, MAQASHID SHARIA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017)	Variabel <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah Indonesia. Variabel <i>Maqashid Sharia</i> tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah Indonesia. Variabel Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah Indonesia
Mike Sonita Sari, Nayang Helmayunita (2019)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Studi Empiris Pada	Secara parsial ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepemilikan publik

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017)	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
Sutapa, Heri Laksito (2018)	Peran <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel <i>Islamic Social Reporting</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Bayu Tri Cahya, Amiur Nuruddin, dan Arfan Ikhsan (2017)	<i>Islamic Social Reporting: From the Perspectives of Corporate Governance Strength, Media Exposure and the Characteristics of Sharia Based Companies in Indonesia and its Impact On Firm Value</i>	Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic Social Reporting, dan Islamic Social Reporting memungkinkan untuk memediasi hubungan antara Corporate Governance Strength terhadap Firm Value.
Johan Arifin, Eke Ayu Wardani (2016)	<i>Islamic corporate social responsibility disclosure</i> , reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian peningkatan kualitas pengungkapan ICSR dalam laporan keuangan di kalangan perusahaan perbankan syariah di Indonesia dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan reputasi perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap ROA, dan <i>Islamic Corporate Social</i>

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Responsibility</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE.
Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015)	<i>Islamic Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah</i>	<i>Investment Account Holders</i> dan Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Ismawati Haribowo (2015)	Analisis Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia)	<i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Secara simultan <i>Islamic Corporate Governance</i> , ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi komite audit, jumlah rapat komite audit, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
Asrori (2014)	Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah	Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja islami perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator syariah conformity dengan rasio-rasio keuangan bagi hasil dan zakat. Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan berpengaruh positif

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah. Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasihat dan pengawas syariah, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah.</p>
Charles, Chariri (2012)	<p>Analisis Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi kasus pada Bank Syariah di Asia)</p>	<p>Variabel IG-SCORE berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah. Variabel Ukuran Dewan Komisari (UDEKOM) berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah. Variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen (INKOM) berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah. Variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisari (RAKOM) berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah. Variabel Ukuran Komite Audit (UKODIT) berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah. Variable komposisi komite audit independen (INKODIT) berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah.</p>

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Jumlah Rapat Komite Audit (RAKODIT) berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah. Variabel Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah.

Sumber : Jurnal terpublikasi yang telah di olah

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh *Islamic Corporate Governace* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*

Corporate governance mulanya berkaitan dengan masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Masalah ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan *resources* perusahaan sepenuhnya ada di tangan para eksekutif. Pemegang saham mengharapkan manajemen bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan. Pada dasarnya, ICG memiliki kesamaan tujuan dengan *corporate governance* pada umumnya, namun ICG mengacu pada nilai agama Islam. ICG mencoba untuk memadukan antara hukum Islam dengan model *stakeholder* dalam *corporate governance*. Konsep *corporate governance* dalam lembaga keuangan Islam, mengacu pada prinsip dan etika Islam yang relevan seperti larangan riba, maysir dan gharar, melaksanakan perilaku hidup yang beretika dengan menjunjung

tinggi, keadilan, kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi kepentingan *stakeholder*, persaingan yang sehat, keterbukaan, kerahasiaan (Hasan, 2011).

Menurut Sari, M. S. dan Helmayunita, N (2019), tingginya kualitas pengungkapan *Corporate Governance* berdampak terhadap evaluasi atas kebijakan-kebijakan perusahaan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Bagi emiten syariah pelaksanaan tanggung jawab sosial tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perbankan syariah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Charles & Chariri (2012) yang menyatakan ICG berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada bank syariah.

2.2.2. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan

Pada *IFSB-3* (2006) tentang prinsip-prinsip *Corporate Governance* pada instansi keuangan syariah mengenal adanya *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Dalam suatu perusahaan informasi merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi mengenai informasi keuangan maupun nonkeuangan. Manajemen selaku pemangku tanggung jawab dalam perusahaan sudah seharusnya mempersiapkan informasi yang dibutuhkan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Menurut Abu Tapanjeh (2009), *Corporate Governance* dalam prinsip-prinsip syariah diwujudkan melalui kerangka syariah dalam melaksanakan bisnis

harus mengacu pada keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada *Allah SWT* sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Diharapkan pengungkapan *Islamic Corporate Governance* yang baik mampu meningkatkan besarnya nilai perusahaan.

Semakin tinggi implementasi *Good Corporate Governance*, maka dapat meningkatkan Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah Indonesia. Hal tersebut berarti manajemen dapat memutuskan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh dilingkungan kinerjanya sehingga nilai perusahaan dan citra positif dimata *stakeholders* akan meningkat selanjutnya berimplikasi pada asas *going concern* perusahaan. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Syaiful dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dalam penelitian Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015) mengungkapkan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada bank syariah. Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan berdampak pada kesejahteraan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2.2.3. Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Teori stakeholders menunjukkan bahwa ketika perusahaan memenuhi harapan berbagai stakeholders, mereka lebih mampu menciptakan nilai perusahaan yang lebih besar (Freeman dalam Arshad, Othman & Othman, 2012).

Perusahaan yang melakukan praktik CSR yang baik, diharapkan akan dinilai dengan baik oleh stakeholder sehingga dapat memberikan citra yang baik dari masyarakat maupun stakeholder terhadap perusahaan. Suatu perusahaan akan mengeluarkan sejumlah pengeluaran yang pada akhirnya akan menjadi beban dan akan mengurangi pendapatan perusahaan akibatnya profit pada perusahaan tersebut akan turun itu semua akan terjadi saat perusahaan tersebut melakukan ICSR atau *Islamic Corporate Social Responsibility*. Tapi, apabila suatu perusahaan tersebut melakukan ICSR maka perusahaan tersebut akan mendapatkan nilai perusahaan yang baik. Dampaknya loyalitas menjadi semakin tinggi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Heri Laksito Sutapa (2018) yang menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Dalam penelitian Johan Arifin, Eke Ayu Wardani (2016) jika *Islamic Corporate Social Responsibility* dikatakan baik maka dapat mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Riswanti (2017) mengatakan nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, karena berkelanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan *corporate social*

responsibility yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar perusahaan.


2.2.4. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan melalui *Islamic Corporate Social Responsibility*

Islamic Corporate Governance saat ini mulai terus dikembangkan dan diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan berbasis Syariah, khususnya bank Syariah. Corporate Governance yang dimaksud adalah struktur dan mekanisme dalam mengatur pengelolaan perusahaan sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan untuk para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. (Kurniawan, 2016).

Kesesuaian Tanggungjawab Sosial dengan Islamic Corporate Governance berdasarkan prinsip Syariah dalam berbisnis sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menggambarkan sifat dan akhlak beliau, seperti *shidiq* (benar), *fathonah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya) dan *tabligh* (menyampaikan). Dari keempat kesatuan sifat tersebut dapat diturunkan menjadi asas *Good Governance* bisnis syariah yang sejalan dengan prinsip ICG berlaku umum dalam dunia usaha yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. (Triwuno, 2017).

Secara jangka panjang adanya *Islamic Corporate Governance* dan tanggung jawab sosial merupakan cara perusahaan untuk dapat menjaga hubungan baik dengan para stakeholdernya. *ICSR* dapat memberikan nilai lebih atas nilai saham perusahaan, khususnya di mata para Investor muslim yang memiliki kebutuhan untuk berinvestasi pada produk syariah. Kondisi demikian akan meningkatkan

transaksi saham syariah dan pada akhirnya dapat meningkatkan Nilai Perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bayu Tri Cahya, Amiur Nuruddin, dan Arfan Ikhsan (2017) yang menyatakan *Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*, dan *Islamic Social Reporting* memungkinkan untuk memediasi hubungan antara *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*

H₂: *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

H₃: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

H₄: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan melalui *Islamic Corporate Social Responsibility*